



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



DENGAN

PT. BUMI HUTANI LESTARI

TENTANG

**PENGAMBILAN SAMPEL DAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS
LINGKUNGAN DI LABORATORIUM PENGUJIAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/30/PEM-KTGN/2026

NOMOR : 001/E-SST/BHL/DLH/ II/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Januari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (26/01/2026)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. SAIFUL

: Bupati Katingan, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. BAHARA TUA TOBING

: Direktur PT. Bumi Hutani Lestari dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas PT. Bumi Hutani Lestari berkedudukan di Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pemerintah Kabupaten Katingan yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan.
3. Bahwa di antara **PARA PIHAK** telah terjadi kesepakatan untuk menjalin kerja sama terkait pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang telah memiliki sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LP.1527 IDN dan teregristrasi Kementerian Lingkungan Hidup dengan Nomor Registrasi : 00231/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK;.
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk Kesepakatan Bersama ini juga akan ditinjaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
9. Surat Bupati Katingan Nomor : 600.4.26.2/273/DLH-III/2025 Tanggal 28 April 2024 Hal Kewajiban pengambilan dan Analisa sampel kualitas lingkungan di Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan di Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini untuk terselenggaranya sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan lingkungan yang berkualitas.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini sebagai pemberian landasan bagi **PARA PIHAK** dalam menyusun dan melaksanakan kerja sama untuk sinergi dan implementasi pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan ini adalah meliputi pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Kegiatan pengambilan sampel atau spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan pada titik pemantauan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan pengujian parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku di fasilitas pengujian **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Kegiatan lainnya yang dapat disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja antara **PARA PIHAK** berdasarkan ruang lingkup kesepakatan ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Kesepakatan kepada PIHAK lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

(1) Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** :

- a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan sesuai standar yang dipersyaratkan;
- b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi atau komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil;
- d. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan sesuai ketentuan;
- e. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan fasilitas pendukung **PIHAK PERTAMA** pada saat pengambilan spesimen lingkungan.

(2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas pendamping lapangan selama kegiatan berlangsung;
- b. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil Uji (SHU) sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan;
- c. Melakukan koordinasi atau komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran atau uji yang meragukan;
- d. Membayar segala biaya yang timbul dari kegiatan pemantauan kualitas lingkungan meliputi biaya pengambilan sampel atau spesimen dan biaya uji sesuai tarif Penerimaan Daerah;

- e. Menginformasikan apabila terdapat hambatan atau kendala pada kegiatan di lapangan;
- f. Menyusun rencana kerja terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**;

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KEDUA** dan tatacara pembayaran akan disepakati pada saat penyampaian Surat Penawaran dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan.
- (3) Kesepakatan dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan.

Pasal 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang berkaitan dengan Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, kurir dan *e-mail* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU menunjuk:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN

Jalan M.T. Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon : 0852-5191-5337

Email : labdlhkatingan@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku, jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Selama Kesepakatan belum ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu **PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain, maka **PARA PIHAK** tidak dapat saling menuntut dan kewajiban apapun.
- (2) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PARA PIHAK :

PIHAK KEDUA



BAHARA TUA TOBING

PIHAK KESATU



SAIFUL